

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan sertifikasi masuk antar area media pembawa hama dan penyakit hewan karantina

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan dari Daerah Asal
2. Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina melalui Tempat Pemasukan yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Melaporkan dan Menyerahkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina kepala Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
4. Menyerahkan Dokumen Lain yang Dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (seperti : Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), Certificate of Analysis, dan lain-lain).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

LAYANAN SERTIFIKASI MASUK ANTAR AREA HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN BENDA LAIN



SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun



1. Pengguna jasa membawa kartu identitas dan dokumen persyaratan pemasukan antar area media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK).
2. Setelah petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi berita acara serah terima media pembawa HPHK dan dokumen karantina kepada pejabat karantina (KH-1). Pengguna jasa menandatangani dokumen KH-1.
3. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan fisik, dokumen, dan kesehatan media pembawa HPHK. Apabila diperlukan, pejabat karantina akan melakukan pengasinan, pengamatan, dan/atau perlakuan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 15 Feb 2025 pukul 08:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. terhadap media pembawa HPHK.
4. Apabila media pembawa HPHK dinyatakan sehat dan bebas dari HPHK maka diterbitkan draft Sertifikat

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

21 Hari

1. Pengguna jasa melaporkan kepada pejabat karantina, tentang rencana pemasukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK). (15 menit)
2. Petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi berita acara serah terima media pembawa HPHK dan dokumen karantina kepada pejabat karantina (KH-1). (5 menit).
3. Penerbitan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2). (5 menit)
4. Melakukan pemeriksaan fisik, administrasi, dan kesehatan, serta dilakukan pengambilan sampel apabila diperlukan. (30 menit)
5. Apabila dalam pemeriksaan fisik, media pembawa HPHK dinyatakan perlu diberi tindakan pengasingan dan pengamatan (guna mendeteksi HPHK) atau perlakuan oleh pejabat karantina, maka media pembawa HPHK tersebut akan dilakukan pengasingan dan pengamatan atau perlakuan, dengan lama waktu pengasingan dan pengamatan :
 - a. 1 jam s.d 21 hari (untuk hewan)
 - b. 1 jam s.d 4 hari (untuk produk hewan dan benda lain)
6. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa HPHK dinyatakan sehat dan bebas dari HPHK oleh pejabat karantina, maka dilakukan pembebasan dengan menerbitkan draft Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14). (5 menit), serta penerbitan kuitansi PNB. (10 menit)
7. Pengguna jasa diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran PNB. dengan batas waktu 24 jam sejak diterbitkannya kuitansi. (24 jam)
8. Pencetakan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14). (5 menit)
9. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa HPHK tersebut dinyatakan tidak sehat dan/atau tidak bebas dari HPHK oleh pejabat karantina, maka dilakukan surat perintah penahanan (KH-8A), surat perintah penolakan (KH-9A), atau surat perintah pemusnahan (KH-10A).

Biaya / Tarif

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Tidak dipungut biaya Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Biaya atau tarif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 1436/Kpts/KU.0.30/L/10/2016 tentang Tata Cara Pengenalan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan

SMS Center Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

0811 7072 722